



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

JLN JENDRAL.SUKAWATI 91212 081338351828

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pelayanan Rekomendasi paspor/Perpanjangan paspor

No. SK : 060/165/2022

Persyaratan

1. foto copy kartu pencari kerja (Ak.1) 1 lembar
2. foto copy ijasa terakhir 1 lembar
3. foto copy KTP dan Kartu Keluarga 1 lembar
4. foto copy akte kelahiran 1.Lembar
5. surat izin orang tua/suami/istri,disahkan oleh lurah/kepala desa 1.Lembar
6. pas foto warna ukuran 3x4 1.Lembar
7. surat keterangan dokter 1.Lembar
8. foto copy surat perjanjian kerja/job order 1.Lembar
9. foto copy paspor bagi Ex.TKI 1.Lembar
10. surat pertanggung jawaban segala resiko ketenagakerjaan yang di alami 1.Lembar
11. Khusus jalur P3MI 1.LIgalitas Perusahaan 2.Perjanjian kerja perusahaan 3.SK Petugas lapangan (P3Mi)
4.KTP petugas Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

JLN JENDRAL.SUKAWATI 91212 081338351828

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Image not found or type unknown



1. Lampiran Pengisian formulir Rekomendasi Paspor/perpanjangan paspor
2. Di haruskan Membawa dokumen asli perjanjian kerja dari perusahaan tempat bekerja

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Lima Jam bila mana berkas lengkap bisa mundur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

JLN JENDRAL.SUKAWATI 91212 081338351828

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

1. No ID PMI (Pekerja Migran Indonesia)

Pengaduan Layanan

Pengaduan Melalui SP4N-Lapor